

# Menjerat Pembalok Liar dg UU Korupsi

(semacam tawaran konstruksi hukum Kasus KETAPANG)


Peneliti Agenda Anti Illegal Logging-ICW  
Febri Diansyah



## Potret Buram Pemberantasan Illegal Logging

## Operasi Hutan Lestari II-2005


Proses Penegakan Hukum



Sumber: Mabes POLRI & KAJATI Papua

Tingkat Efektivitas Pemberantasan ILOG di OHL-2 SANGAT RENDAH.  
**Hanya 4,3%**

## Tipologi Vonis OHL II-2005



Pengadilan punya andil besar menyuburkan praktek Illegal Logging.  
**72% Cukong dibebaskan**

## Tipologi Putusan *Illegal Logging* 2005-2008

Klasifikasi Berat/Ringan Vonis

|                | BEBAS  | <1 th  | 1-2 thn | > 2 th |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| Jumlah Putusan | 137    | 44     | 14      | 10     |
| %              | 66,83% | 21,46% | 6,83%   | 4,88%  |


Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2008

### Catatan:

- Dipantau dari Putusan Pengadilan terhadap **205 terdakwa** dari tahun 2005-2008.
- Aktor Utama Cenderung diputus Bebas atau Ringan

## Tipologi Putusan *Illegal Logging*

(Melibatkan Pelaku *Middle Upper*/Aktor Utama)




Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch), 2008

### Aktor *Middle Upper*:

Direktur, Manajer, Komisari Utama, Pemilik Sawmill, Cukong, Penegak Hukum, Pejabat Dishut, Kontraktor, WNA

## Tipologi Putusan *Illegal Logging* di MA

Klasifikasi Aktor



### *Middle UPPER*:

Direktur  
Komisaris Utama  
Pemilik Sawmill

### *Middle LOWER*:

Supir Truk  
Petani  
Operator


## Masalah Pemberantasan ILLOG?

- Aspek PENEKAKAN HUKUM
  1. Koordinasi POLISI – KEJAKSAAN
  2. Dakwaan yang LEMAH (seringkali cenderung sengaja dilemahkan)
  3. Hakim yg tidak punya sensitivitas/rasa keadilan thd agenda penyelamatan hutan dan lingkungan hidup.

## Aspek Perundang-undangan

- **Bolong besar UU Kehutanan (UU 41/99);**
  1. Cenderung melihat persoalan kehutanan dalam kacamata Hukum Administrasi
  2. UU bukan untuk melindungi hutan, tetapi “mengatur manajemen hutan”.
  3. Pasal 80 (2) punya andil besar MEMBEBAHKAN terdakwa ILOG, terutama aktor utama.
  4. Pembalok liar yang menebang diluar izin (seberapa luasnya pun), cenderung hanya dpt dijerat sanksi administratif dan denda

UU Kehutanan, UU Korupsi, UU Pencucian Uang  
**KONSTRUKSI HUKUM**



## Wilayah persoalan *Illegal Logging*

### 1. Pra-Konsensi

1. Berhubungan dg kewenangan pejabat pemberi izin
2. Proses konsensi cacat hukum dapat mengandung unsur suap, gratifikasi, dan korupsi jenis lainnya
3. **Dapat dijerat UU 31/1999 jo 20/2001**
4. Contoh kasus: Bupati Pelawan-Riau

### 2. ILLOG dg Izin

1. Pelaku memiliki IZIN (baik resmi ataupun melalui proses koruptif), menebang diluar wilayah izin
2. Berdasarkan UU Kehutanan hanya dapat dikenakan Sanksi Administratif
3. Dominan melibatkan aktor utama, dan sebagian besar divonis BEBAS
4. Berlindung dibalik asas hukum: "Lex Specialis Derogat Legi Generale"
5. **Apakah dapat dijerat UU 31/1999 jo 20/200?**

### 3. Pencurian Kayu

Cenderung dapat dijerat Pasal 78 UU Kehutanan (Pidana)


## Alternatif Konstruksi Hukum

- **Menjawab persoalan penegakan hukum:**
  1. Polisi melibatkan KPK dalam penanganan Kasus KETAPANG
    - a. Preseden di Riau, berhubungan dengan proses pemberian izin (pra-konsensi)
    - b. Mendorong KPK untuk jerat terdakwa utama yg sgt merugikan negara (*klasifikasi ILLOG ke-2*)
  2. Bersama masyarakat sipil mengawal proses sampai di Kejaksaan dan Pengadilan



- Menjawab kelemahan UU Kehutanan
  1. Mengetahui, Pasal 80 (2) adalah bolong besar UU 41/99
  2. Mengetahui, kebanyakan Pembalak Liar bebas dengan dalil: **Lex Specialisnya** UU Kehutanan dibanding UU lain
  3. Menggunakan “kelemahan” UU Kehutanan untuk meruntuhkan dalil “kekhususan” UU Kehutanan

### Simulasi Logika Hukum Pembebasan Pelaku ILOG



### Melawan Logika Hukum Pembalak


- Penggunaan dalil *Lex Specialis...* didasarkan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP:

“Jika suatu PERBUATAN masuk dlm aturan pidana umum, diatur pula dlm PIDANA KHUSUS, maka HANYA YANG KHUSUS yang diterapkan”.
- Dilanjutkan dg Ps 80 (2) UU Kehutanan

“Setiap pemegang izin ..., apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana (Pasal 78) dikenakan SANKSI ADMINISTRATIF.”

**SEPINTAS LOGIKA INI BENAR!!!**

### Meruntuhkan dalil LEX SPECIALIS



## Syarat Lex Specialis TIDAK terpenuhi

### Syarat PERTAMA



Berdasarkan **Pasal 63 ayat (2)** KUHP:  
"asas kekhususan aturan hanya dapat diterapkan jika PERBUATAN masuk dalam dua/lebih ATURAN PIDANA"

1. Sementara, dalam *illegal logging* yang melewati areal izin, PERBUATAN masuk dalam SATU Aturan PIDANA (UU 31/99) dan SATU Aturan Administratif (UU 41/99)
2. Pertanggungjawaban ADMINISTRATIF bersifat kumulatif dengan pertanggungjawaban PIDANA

## Kesimpulan Syarat PERTAMA

1. Asas Lex Specialis tidak berlaku antara aturan ADMINISTRATIF dengan PIDANA; (tambahan POMPE)
2. Pelaku seharusnya diberikan sanksi kumulatif.
  - a. Sanksi Administratif diberikan pihak yang menerbitkan izin;
  - b. Sanksi Pidana, pelaku dituntut dengan TUDUHAN KORUPSI

## Syarat Lex Specialis TIDAK terpenuhi

### Syarat KEDUA



Antara aturan yang bersifat UMUM dengan KHUSUS harus mengatur **SUBSTANSI/ISI yang sama**

1. UU Kehutanan: mengatur manajerial pengelolaan hutan
2. UU 31/1999 jo 20/2001: Mengatur tentang tindak pidana korupsi

UU Kehutanan tidak memenuhi syarat dikatakan aturan yang bersifat KHUSUS  
(*Lex Specialis derogat legi generale*)

## Mempertimbangkan Unsur Korupsi pada UU 31/1999 jo 20/2001

1. Pelanggaran Administratif yg diatur dalam Pasal 80 (2) UU Kehutanan dikategorikan memenuhi SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL
2. Kerugian Negara berdasarkan UU Perbendaharaan Negara, dapat dihitung dari jumlah tebangan yang melanggar hukum, atau jumlah potensi penerimaan negara yg tidak diterima
3. Tindakan tersebut dapat dibuktikan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI